

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Harta Bersama” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 20 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, alamat di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

*m e l a w a n*

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 18 Mei 1947, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat di Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASAR AMBARITA, S.H., M.Hum., APRILIANA MART SIREGAR, S.H., JANNES M. SAGALA, S.H., M.H.** Advokat, berkantor di LAW OFFICE NASAR & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Sumbawa No. 93 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2018, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3258/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PLT Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Mei 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Juli 2018, yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung di atas, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Juli 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Juli 2018, yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas dikuatkan;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Mei 2018, dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Mei 2018, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 25 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Juli 2018 dengan Nomor 176/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1992/Hk.05/VII/2018 tanggal 16

Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 April 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 April 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini yang amarnya "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya" sebagaimana putusan tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Dr. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bandung dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar obyek perkara yang tersebut pada dalil/posita butir 3.1., 3.2., dan 3.3. ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas seperdua (1/2) bagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang obyek perkaranya tersebut pada dalil/posita butir 3.1., telah dibantah oleh Tergugat, dengan alasan karena

obyek perkara tersebut yang berupa tanah dan bangunan berupa hotel yang terletak di Kota Bandung adalah bukan harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat, tetapi harta yang diperoleh Tergugat dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dengan xxx (18 Oktober 1966 s/d 03 Oktober 1999), sedangkan ikatan perkawinan Tergugat dengan Penggugat terjadi dari tanggal 21 Juni 2001 s/d tanggal 11 Januari 2007, karena itu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan bantahannya dengan bukti fotokopi berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 86 tanggal 28 Agustus 1982, (T.5), SHM No. 178 tanggal 01 September 1986 (T.6), SHM No. 432 tanggal 21 Mei 1993 (T.7) dan SHM No. 242 tanggal 22 Desember 1986 (T.8) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka tanah dan bangunan berupa Hotel yang terletak di Kota Bandung yang tersebut pada dalil/posita butir 3.1. terbukti diperoleh Tergugat dalam ikatan perkawinan Tergugat dengan Almarhum Anwar, sehingga merupakan harta bawaan Tergugat dan tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung terhadap obyek perkara yang tersebut pada dalil/posita butir 3.1. dalam perkara ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang obyek perkaranya tersebut pada dalil/posita butir 3.2., juga telah dibantah oleh Tergugat, dengan alasan karena obyek perkara tersebut yang berupa 1 (satu) ruko 2 (dua) lantai Hak Sewa luas tanah 84 M<sup>2</sup> dan luas bangunan ± 168 M<sup>2</sup> yang dipakai usaha dengan nama xxx terletak di Kota Bandung, adalah diperoleh Tergugat dari xxx pada tanggal 29 Mei 2007 dengan menggunakan uang peninggalan Almarhum xxx dan tidak ada sepeser pun kontribusi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Tergugat, ternyata gugatan Penggugat yang obyek perkaranya tersebut pada dalil/posita butir 3.2., adalah Hak Sewa, tetapi Penggugat tidak memperinci berapa lama hak sewa tersebut

berlangsung, siapa yang memakai usaha dengan nama xxx tersebut, berapa jumlah uang sewa yang diterima, dan siapa yang menerima uang sewa tersebut, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang obyek perkaranya tersebut pada dalil/posita 3.2. adalah tidak terperinci, maka termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung terhadap obyek perkara yang tersebut pada dalil/posita butir 3.2. dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang obyek perkaranya tersebut pada dalil/posita butir 3.3., juga dibantah oleh Tergugat, dengan alasan karena obyek perkara tersebut yang berupa 3 (tiga) kios seluas 40 M<sup>2</sup> terletak di Kota Bandung, adalah bukan harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat, tetapi harta yang diperoleh Tergugat dengan Almarhum xxx beserta kelima anak, dan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah terlebih dahulu memiliki sekitar 20 kios di Pasar Baru Kota Bandung, karena itu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan gugatannya dengan surat bukti kepemilikan, dan ketiga saksi yang diajukan Penggugat, semuanya tidak ada yang dapat menguatkan gugatan Penggugat, sehingga obyek perkara yang tersebut pada dalil/posita butir 3.3. tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung terhadap obyek perkara yang tersebut pada dalil/posita butir 3.3. dalam perkara ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung tentang biaya perkara dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3258/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3258/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini:
  1. Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat terhadap 1 (satu) ruko 2 lantai hak sewa luas tanah 84 M<sup>2</sup> dan luas bangunan :± 168 M<sup>2</sup> yang dipakai usaha dengan nama xxx terletak di xxx Kota Bandung dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Bangunan xxx;

- Sebelah Selatan : Bangunan No. xxx;
  - Sebelah Timur : Selokan;
  - Sebelah Barat : Jl. Dipatiukur;
2. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari KAMIS tanggal 06 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H. dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 176/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 16 Juli 2018 dengan dibantu oleh PIPIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

Panitera Pengganti,

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp139.000,00
2. Materai Rp 6.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

